



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3),
Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4957);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
13. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 04 Seri E);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
12. *Prekursor* Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
13. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lainnya baik secara fisik maupun psikis.
17. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
18. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.

22. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
23. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
24. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
27. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media online.
28. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder;
 - c. pencegahan tersier.

Bagian Kedua Pencegahan Primer

Pasal 3

- (1) Pencegahan primer merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini.
- (2) Upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, Keluarga, satuan pendidikan, tempat ibadah dan kelompok rentan;
 - b. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. pelayanan konsultasi bagi penyalahguna pemula narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, badan usaha dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. pemberdayaan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa:
- a. penyuluhan;
 - b. diskusi;
 - c. ceramah;
 - d. sarasehan;
 - e. media massa;
 - f. pagelaran seni dan tradisi.

Pasal 4

Penanggungjawab Badan usaha, tempat usaha, Hotel/Penginapan, tempat Hiburan, Pemondokan dan/atau asrama wajib berperan aktif dalam melakukan tindakan penyebaran informasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungannya.

Bagian Ketiga
Pencegahan Sekunder

Pasal 5

- (1) Pencegahan Sekunder merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui wajib lapor pada IPWL guna mendapatkan layanan terapi rehabilitasi.
- (2) Wajib lapor pada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendampingan kepada pecandu dan/atau keluarga dalam melakukan wajib lapor ke IPWL;
 - b. pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL wajib mengikuti *assesmen* dan/atau konseling untuk mengetahui kondisi pecandu;
 - c. penyusunan rencana terapi yang meliputi rencana rahabilitasi medis dan/atau rencana rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.

Bagian Keempat
Pencegahan Tersier

Pasal 6

- (1) Pencegahan Tersier merupakan upaya pencegahan terhadap pecandu yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan kepada pecandu pasca rehabilitasi dilakukan melalui:
 - a. pembinaan;
 - b. pendampingan berkelanjutan.

Pasal 7

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan kerohanian;
- b. pembinaan psikologis.

Pasal 8

Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan kerja;
- b. pendampingan bantuan modal usaha;
- c. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder dan Pencegahan Tersier penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Gubernur membentuk Tim yang diketuai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat unsur:
 - a. BNNP;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pendidikan;

- e. Dinas Tenaga Kerja;
 - f. BKPSDM;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Pembentukan Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pelanggaran tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administrasi; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan teguran lisan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan daerah.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap objek pemberian sanksi.

- (8) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terhadap izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB V KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2018

GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 31 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015